



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293,

Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el setda@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.4/ 919 /SETDA PESSEL/2025

TENTANG

TIM PENGARAH EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk penetapan nilai dan kelas jabatan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Bagian KESATU bertugas :

- a. Memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Mengawasi pelaksanaan evaluasi jabatan dan memastikan Perangkat Daerah menyusun evaluasi jabatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- KETIGA Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- Membuat dan menyusun langkah-langkah evaluasi jabatan di masing-masing Perangkat Daerah.
 - Melaksanakan evaluasi jabatan di masing-masing Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan di masing-masing Perangkat Daerah.
 - Menyerahkan hasil evaluasi jabatan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 November 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,

EVAFAUZA YULIASMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 061/ 919 /KPTS/SEKDA-PESSEL/2025
TANGGAL 30 NOVEMBER 2025
TENTANG
TIM PENGARAH EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

A. Susunan Tim Pengarah Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	dr. Syahrizal Antoni SY, M.P.H.	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Nova Liswanty, S.E.	Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P.	Analisis Kelembagaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

EVAFAUZA YULIASMAN

B. Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Nova Liswanty, S.E.	Plt. Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Karmila Sari, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Bagian Organisasi	Anggota
3.	Ukuf Harafat, S.H., M.C.I.O.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Andri, S.H., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Tent Nofri Mukhrada, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Dewi Listyawati, S.Kom, M.Ikom	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Winda Dwi Gusti, S.A.P	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Noval Oktavianda	Pengadministrasian Perkantoran	Sekretariat DPRD	Anggota
10.	Mailina Gunanto, S.Kom	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
11.	Aswiliarti, S.K.M , M. Biomed	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Zamzaira, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Anggota
13.	Khairat, S.H., M.Si.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Randa Anugerah, ST.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota

15.	Eva Dreska, SE.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
16.	Harteti, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17.	Yulianda Sundari, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
18.	Tryasma, S.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pertanian	Anggota
19.	Ledy Fitria Oktaviolina, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
20.	Elka Masriza, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
21.	Verawati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Anggota
22.	Musda Meidesfita, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
23.	Darma Nelly, S.E, M.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
24.	Ade Guman Indra, S.K.M., M.Si.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
25.	Deriska Afni, S.K.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
26.	Eka Pebrina, S. Hum	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perdagangan dan	Anggota

			Transmigrasi	
27.	Eka Maizalni, S.Tr. Kes.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
28.	Elce Desimahayanti, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
29.	Aswenrizal, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
30.	Fera Nofita Sari, S.IP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
31.	Destri Ira Bahlinda, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
32.	Witri Novita Aidil, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
33.	Randi Kurniawan, S.STP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	RSUD M. Zein Painan	Anggota

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EYAFUZA YULIASMAN